



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DAN
KANTOR WAKIL PRESIDEN UNTUK URUSAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA REPUBLIK ISLAM IRAN
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN
KETAHANAN KELUARGA**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Kantor Wakil Presiden Untuk Urusan Perempuan dan Keluarga Republik Islam Iran, (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak”);

Mengakui keinginan Para Pihak untuk memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara;

Berkeinginan untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga atas dasar kesetaraan, saling;

Mempertimbangkan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Kantor Wakil Presiden Urusan Perempuan dan Keluarga Republik Islam Iran yang ditandatangani pada 30 Juli 2018 dan telah berakhir masa berlakunya tanggal 30 Juli 2023;

Sesuai dengan prinsip, hukum, aturan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang berlaku di masing-masing negara;

Telah mencapai pengertian sebagai berikut:

PARAGRAF I

TUJUAN KERJA SAMA

Para Pihak akan berupaya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kerja sama di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai “MSP”) ini berdasarkan prinsip kesetaraan, timbal balik, saling menghormati dan saling menguntungkan.

PARAGRAF II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak akan melaksanakan kegiatan kerja sama di bawah kerangka MSP dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. berbagi praktik terbaik dan pertukaran informasi, membuat suatu rencana kerja bersama, berpartisipasi dalam acara dan program pelatihan yang akan diselenggarakan dan dilakukan oleh Para Pihak; dan
- b. proyek kolaboratif dan kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak

PARAGRAF III

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan program atau kegiatan berdasarkan MSP ini, Para Pihak sepakat:

- a. membuat pengaturan terpisah sesuai dengan ketentuan MSP ini, yang meliputi implementasi teknis dari bentuk-bentuk kerja sama sebagaimana diatur dalam Paragraf II; dan
- b. pengaturan dimaksud menjelaskan secara rinci, antara lain, jadwal program atau proyek, personel yang terlibat, pengaturan keuangan, tanggung jawab yang

dilaksanakan oleh Para Pihak dan hal-hal lain yang dianggap perlu serta belum diatur dalam MSP ini.

PARAGRAF IV
KELOMPOK KERJA BERSAMA

1. Para Pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Bersama yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh Para Pihak untuk merencanakan, menyiapkan, dan merekomendasikan program atau proyek serta memantau dan mengevaluasi perkembangan kerja sama berdasarkan MSP ini.
2. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu sekali dalam dua tahun atau jangka waktu yang disepakati, bergantian di Indonesia atau di Iran, dilakukan secara luring atau daring melalui konferensi video. Apabila pertemuan tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh keadaan tertentu, maka dokumen wajib dipertukarkan sebagai ganti pertemuan dimaksud.

PARAGRAF V
KERAHASIAAN

1. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima untuk atau yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini yang ditandai sebagai “rahasia”.
2. Apabila salah satu Pihak ingin memberikan dokumen, informasi atau data rahasia apa pun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Paragraf ini kepada pihak ketiga, Pihak tersebut wajib memastikan telah menerima persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain sebelum pemberian tersebut dilakukan.
3. Para Pihak setuju bahwa ketentuan-ketentuan dalam Paragraf ini tetap mengikat meskipun jangka waktu MSP ini telah berakhir atau diakhiri.

PARAGRAF VI

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak tanpa merujuk pada pihak ketiga mana pun.

PARAGRAF VII

AMANDEMEN

MSP ini dapat diamandemen setiap saat atas persetujuan tertulis Para Pihak dan wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PARAGRAF VIII

DAMPAK

MSP ini tidak berlaku sebagai suatu perjanjian hukum yang mengikat berdasarkan hukum internasional, melainkan hanya merupakan penegasan pernyataan dan catatan tentang tujuan dan niat baik Para Pihak yang masing-masing bertekad dengan keyakinan penuh, berdasarkan hubungan satu sama lain, bahwa MSP ini akan dilaksanakan oleh setiap Pihak dengan saling menghormati dan kerja sama yang bersahabat.

PARAGRAF IX

MULAI BERLAKU, DURASI DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. MSP ini akan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya dengan persetujuan tertulis Para Pihak melalui jalur diplomasi. Salah satu Pihak yang menghendaki perpanjangan MSP ini wajib memberitahu Pihak lain terkait keinginannya untuk memperpanjang MSP ini setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya MSP ini;
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini kepada

Pihak lain setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

4. Pengakhiran atau penghentian MSP ini wajib tidak mempengaruhi penyelesaian kegiatan-kegiatan dan/atau program-program yang sedang berlangsung di bawah MSP ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani MSP.

Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada 22 Desember 2023, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Persia, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap MSP ini, naskah dalam bahasa Inggris wajib berlaku.

Untuk Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

ttd.

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Untuk Kantor Wakil Presiden
Urusan Perempuan dan Keluarga
Republik Islam Iran

ttd.

Dr. Ensiyeh Khazali



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K